

PENDAMPINGAN MASYARAKAT UNTUK PERENCANAAN DAN PERANCANGAN FASILITAS PEMERINTAHAN DESA ULAK KERBAU LAMA, KECAMATAN TANJUNG RAJA, KABUPATEN OGAN ILIR

Abdurrachman Arief^{*}, Tuter Lussetyowati², Widya Fransiska FA³, Dessa Andriyali⁴, dan Sri Lilianti Komariah⁵

¹ Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sriwijaya, Palembang

Corresponding author: ariefvgo.1983@gmail.com

ABSTRAK: Struktur dan tatanan pemerintah yang baik dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya di lapangan masih sangat sedikit desa-desa yang memiliki fasilitas pelayanan masyarakat yang baik. Beberapa diantaranya tidak memiliki tempat atau bangunan yang jelas dalam pelayanan struktur pemerintahannya. Salah satu contohnya ialah Desa Ulak Kerbau Lama yang berada di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Selain memiliki struktur pemerintahan yang dikelola dengan baik, desa ini juga memiliki lahan yang luas dan produktif dibidang pertanian dan perkebunan selain lahan hunian yang menjadi komoditi dan sumber mata pencaharian masyarakat desa. Akan tetapi tatanan pemerintahan di Desa Ulak Kerbau Lama memiliki permasalahan dalam upaya menunjang pelayanan terhadap masyarakat setempat yang menjadi rumusan masalah kegiatan ini antara lain ialah: (a) belum memiliki fasilitas pelayanan masyarakat yang jelas, (b) belum adanya tempat yang dapat menaungi kegiatan masyarakat secara berkelompok, (c) fasilitas pelayanan umum yang ada masih terbatas, dan (d) lahan yang sangat terbatas yang sebagian besar ialah merupakan hak kepemilikannya dimiliki warga. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah: (1) membantu penyusunan proposal untuk pembangunan fasilitas kantor pemerintahan desa, (2) mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat pentingnya proses perencanaan yang matang dalam proses pembangunan suatu fungsi bangunan. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya proses perencanaan dan perancangan bangunan arsitektur maka proses yang dilakukan adalah metode perencanaan partisipatif. Tahapan yang dilakukan pada perencanaan partisipatif ialah: tahap persiapan, pengumpulan data, melakukan diskusi dengan masyarakat terhadap hasil survey lapangan dan wawancara, melakukan analisa dan penyusunan konsep perancangan, membuat gambar desain yang hasilnya dibahas bersama dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan, penyusunan gambar kerja dan 3D, dan melakukan penyuluhan kepada perangkat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat mengenai perencanaan dan perancangan fasilitas perkantoran pemerintahan desa.

Kata Kunci: ulak kerbau lama, kantor desa, arsitektur, fasilitas pemerintahan

ABSTRACT: A good government structure and order can provide optimal services to the community. But in reality in the field there are still very few villages that have good community service facilities. Some of them do not have a clear place or building in the service of their government structure. One example is Ulak Kerbau Lama Village, which is located in the Tanjung Raja sub-district, Ogan Ilir Regency. In addition to having a well-managed government structure, this village also has a large and productive land in agriculture and plantations in addition to residential land which is a commodity and source of livelihood for the village community. However, the governance structure in Ulak Kerbau Lama Village has problems in an effort to support services to the local community which is the formulation of the problem for this activity, including: (a) not having clear community service facilities, (b) not having a place that can shelter community activities in groups, (c) the existing public service facilities are still limited, and (d) very limited land, most of which are owned by residents. The benefits of this activity are: (1) assisting in the preparation of proposals for the construction of village government office facilities, (2) encouraging and raising public awareness of the importance of a careful planning process in the process of constructing a building function. Service activities aim to provide an understanding to the community of the importance of the planning and design of architectural buildings, the process carried out is the participatory planning method. The stages carried out in participatory planning are: preparation stage, data collection, conducting discussions with the community on the results of field surveys and interviews, analyzing and drafting design concepts, making design drawings whose results are discussed together with the community to get input, preparation of working drawings and 3D, and conduct counseling to village government officials and local community leaders regarding the planning and design of village government office facilities

Key: ulak kerbau lama, village office, architecture, government facilities

PENDAHULUAN

Sebuah lingkungan dan kelompok masyarakat membutuhkan suatu sistem pelayanan berupa struktur dan tatanan pemerintah yang baik. Mulai dari lingkungan terkecil seperti desa maupun rukun tetangga (RT) hingga ke tingkatan yang lebih tinggi. Struktur ini tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tatanan resmi yang menjadikan suatu kelompok masyarakat diakui keberadaannya.

Hal ini juga terlihat disetiap kabupaten di Indonesia salah satunya yang menjadi objek pengabdian kali ini yaitu kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir sendiri berdiri sejak tahun 2003 merupakan salah satu penyangga kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki 16 Kecamatan, 14 kelurahan, dan 227 desa yang tersebar di beberapa titik dan sebagian berbatasan langsung dengan kota Palembang. Namun yang terlihat dilapangan sangat sedikit desa-desa yang memiliki fasilitas pelayanan masyarakat yang baik, padahal memiliki potensi yang kuat di beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa diantaranya tidak memiliki tempat atau bangunan yang jelas dalam pelayanan struktur pemerintahannya.

Dalam pelayanannya, struktur pemerintahan terkecil pada suatu desa dipimpin oleh kepala desa yang menaungi beberapa kepala keluarga dilingkungannya. Kepala desa ini dibantu beberapa perangkat yang nantinya membantu keperluan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat desa. Selama ini, beberapa kepala desa menjadikan hunian tempat tinggalnya menjadi kantor pelayanan selama ia menjabat, sehingga ketika habis masa baktinya maka kantor tersebut akan berpindah ke hunian tempat tinggal kepala desa terpilih yang baru. Hal ini dirasa kurang optimal mengingat sebuah desa perlu tidak hanya sebuah tempat pelayanan kepada masyarakat yang representative tetapi juga bangunan yang terintegrasi sebagai wujud sebuah desa yang lebih maju.

Salah satu desa yang menjadi rujukan sebagai desa binaan yaitu desa Ulak Kerbau Lama yang ada di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini dipilih karena secara geografis letaknya sangat dekat dengan Indralaya sebagai ibukota kabupaten dengan jarak tempuh yang tidak terlalu lama dicapai. Desa Ulak Kerbau Lama juga telah menjadi rujukan tempat di beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sehingga dirasa perlu untuk terus mengupayakan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa dalam upaya memberikan kontribusi terhadap potensi dan permasalahan yang mereka hadapi. Berdasarkan data statistik, desa Ulak Kerbau Lama terletak di kecamatan Tanjung Raja yang membawahi 4 kelurahan dan 15 desa yang sebagian besar dapat diakses melalui jalan darat dan sebagian melalui jalur sungai. Desa Ulak Kerbau Lama memiliki luas wilayah sekitar 5 km² dengan persentase sekitar 7,2% dari total luas kecamatan Tanjung Raja. Dengan memiliki 6 dusun dan 12 Rukun Tetangga (RT), serta memiliki

jumlah penduduk sebesar 2200 jiwa. Adapun beberapa fasilitas yang ada di desa ini diantaranya tempat peribadatan berupa masjid dan fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar. Dari hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan di desa Ulak Kerbau Lama, terdapat beberapa informasi yang ditemui diantaranya:

- Desa telah memiliki struktur pemerintahan yang dikelola dengan baik, hal ini terlihat dari rutusnya desa mendapatkan bantuan maupun hibah dari pihak luar serta adanya dana desa yang dapat menjadi sumber pendanaan dalam upaya perbaikan fasilitas dan infrastruktur desa.
- Lokasi desa yang tidak begitu jauh dari pusat ibukota kabupaten sangat mudah diakses dari jalan utama dengan kondisi akses jalan yang cukup baik demi kelancaran pergerakan dan mobilitas warga.
- Posisi desa yang diapit jalan utama serta jalur sungai menjadi potensi tersendiri dalam membuka akses tidak hanya melalui jalur darat, tetapi juga dapat mengembangkan potensi jalur sungai yang ada.
- Memiliki lahan yang luas dan produktif dibidang pertanian dan perkebunan selain lahan hunian yang menjadi komoditi dan sumber mata pencaharian masyarakat desa.



Gambar 1. Peta Geografis Desa Ulak Kerbau Lama
Sumber: Google Maps



Gambar 2. Kondisi Eksisting Desa Ulak Kerbau Lama
Sumber: Dokumentasi pribadi

Dari hasil identifikasi lapangan tersebut juga ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Desa Ulak Kerbau Lama belum memiliki fasilitas pelayanan masyarakat yang jelas sehingga pelayanan selama ini dipusatkan dirumah kepala desa sehingga dirasa memiliki keterbatasan ruang gerak.
2. Belum adanya tempat yang dapat menaungi kegiatan masyarakat secara berkelompok seperti musyawarah, rapat, hingga kegiatan lain yang menuntut ruang yang luas dalam mewadahi aktifitas ini.
3. Fasilitas pelayanan umum yang ada masih terbatas pada masjid sebagai pusat peribadatan dan fasilitas pendidikan, padahal desa memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi.
4. Lahan yang sangat terbatas yang sebagian besar hak kepemilikannya dimiliki warga sehingga perlu dibebaskan atau adanya hibah jika ingin mengusulkan tempat baru sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tujuan Umum

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya proses perencanaan dan perancangan bangunan arsitektur suatu pembangunan untuk bangunan yang sifatnya publik.

Tujuan Khusus

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah:

- a. Membantu penyusunan proposal untuk pembangunan fasilitas kantor pemerintahan desa yang saat ini belum ada, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sebagai pusat pelayanan kegiatan pemerintahan desa.
- b. Mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat pentingnya proses perencanaan yang matang dalam proses pembangunan suatu fungsi bangunan.


METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya proses perencanaan dan perancangan bangunan arsitektur maka proses yang dilakukan adalah metode perencanaan partisipatif. Berikut metode yang akan dilakukan:

- Tahap persiapan. Dalam perencanaan partisipatif, tim dosen melakukan kajian awal untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi 'potential actors' di desa tersebut. Selain itu juga dilakukan tinjauan awal terhadap kebutuhan masyarakat dan isu utama yang akan dijadikan materi dalam kegiatan selanjutnya.
- Pengumpulan data. Pengumpulan data bersama dengan masyarakat yang meliputi survei lapangan dan wawancara dengan perangkat pemerintahan desa dan masyarakat.

- Melakukan diskusi dengan masyarakat terhadap hasil survey lapangan dan wawancara, sehingga didapat identifikasi kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan mapping terhadap pola ruang yang dibutuhkan dalam perancangan bangunan fasilitas perkantoran pemerintahan Desa Ulak Kerbau Lama.
- Melakukan analisa dan penyusunan konsep perancangan
- Membuat gambar disain, yang hasilnya dibahas bersama dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- Penyusunan gambar kerja dan 3D
- Melakukan penyuluhan kepada perangkat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat mengenai perencanaan dan perancangan fasilitas perkantoran pemerintahan desa, yang akan dijadikan bahan dalam proposal usulan.

Menyikapi permasalahan yang ada di desa Ulak Kerbau Lama dari hasil identifikasi lapangan didapat beberapa hal yang perlu diberikan solusi didasari dengan skala prioritas dan menjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat, perangkat desa, dan pemerintah kabupaten sebagai pengambil kebijakan. Adapun usulan solusi awal yang ditawarkan sesuai dengan kriteria dan kapabilitas tim yaitu perencanaan fasilitas pemerintahan desa yang terintegrasi dengan pentahapan yang dilakukan yang dapat dilihat dari kerangka sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka solusi pemecahan masalah
Sumber: dokumentasi pribadi

TINJAUAN LITERATUR

Permedagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa

- a) Pengertian Pemerintah Kepala Desa menurut pasal 2 ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas;

Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

- b) Pengertian Sekretariat Desa menurut pasal 3. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).
- c) Pengertian Pelaksana Kewilayahan menurut pasal 4. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain
- d) Pengertian Pelaksana Teknis menurut pasal 5. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 1) Seksi pemerintahan, 2) Seksi kesejahteraan, 3) Seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).



Gambar 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Ukuran Ruang dan Kebutuhan Luasan Ruang Berdasarkan Permen PU No. 45/PRT/M/2016, tentang luasan ruang untuk masing-masing tingkatan jabatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Luasan Ruang (m ²)		Jumlah (m ²)	Jumlah Personil	Luas Total (m ²)
	Ruang Kerja	Ruang Simpan			
Kepala Desa setara eselon IV	8	2	10	1	10
Sekretaris Desa setara eselon V	4	2	6	1	6
Kepala Seksi & Kepala Urusan serta Staf	2,2		2,2	12	26,4
Pertemuan					54
Total				14	96,4

Dikutip dari Binaswadaya (2018) untuk menunjang kinerjanya, pemerintahan desa terdiri dari dua bagian penting. Kedua komponen ini salingbekerja sama dalam memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh. Hal krusial yang perlu dilakukan oleh pemerintahan desa adalah pengelolaan anggaran dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, apalagi jika bukan demi kemakmuran dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah, maupun pusat memiliki alokasi dana yang tak kecil untuk pembangunan desa. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga melengkapi fasilitas publik di pedesaan. Dibeberapa daerah yang jauh dari ibukota, khususnya didaerah perbatasan, seringkali ditemukan banyak ketertinggalan. Baik dari segi infrasutruktur hingga sumber daya manusianya. Hal ini sudah seperti melekat erat dan menjadi stigma di setiap negara. Bahwasanya, masyarakat yang hidup di kampung atau pedesaan, merupakan masyarakat tertinggal dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Padahal, tentu tidak seperti itu. Untuk itulah, pemerintah fokus dan serius dalam memberantas ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Dengan membangun setiap desa diseluruh negeri. Dan diawali dengan membentuk suatu lemabag pemerintah yang membawahi bidang pedesaan. Dalam hal ini adalah kementerian desa dan PDPT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Secara fungsional, pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika ditelisik kembali, Pemerintah Desa juga kembali terbagi menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintah Desa

Seperti yang sudah dikatakan, Pemerintah Desa terbagi menjadi Kepala Desa dan perangkat Desa. Kedua komponen tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Dan, semua itu telah diatur dalam perundang-undangan yang sah. Kepala Desa adalah seorang pimpinan dalam sebuah desa yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat, menjaga alur pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa. Setiap kepala desa memiliki waktu jabatan selama 6 tahun. Dan, masih dapat diperpanjang menjadi 2 periode jabatan, maksimal. Dengan proses pemilihan kepala desa secara langsung (pilkades). Salah satu tugas Kepala Desa adalah membuat peraturan desa, yang dilakukan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Selain kepala Desa, Pemerintah Desa juga didukung oleh Perangkat Desa. Setidaknya ada beberapa kedudukan dalam perangkat desa. Yaitu, sekertaris desa, Kepala Urusan, Kepala seksi, kepala Kewilayahan (Kadus, Bayan, Kadukuh atau sesuai dengan sebutannya di setiap daerah masing-masing). Sedikit berbeda dengan jabatan yang lain kursi sekertaris desa diisi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat langsung oleh Sekda (Sekertaris daerah kabupaten) atas nama Bupati. Sedangkan yang lainnya, diangkat oleh Kepala Desa yang berasal dari daerah tersebut dengan dasar keputusan Kepala Desa. Tugas pokok Pemerintah Desa, baik Kepala Desa maupun

Perangkat Desa adalah melayani dan mengayomi masyarakat. Selain membantu masyarakat dalam mengurus berbagai berkas pengantar. Selain itu, juga membantu tugas pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tingkat desa, agar dapat terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Badan Pemermusyawaratan Desa

Selain itu, Pemerintahan Desa juga terdiri dari badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Tugas BPD adalah sebagai penyambung lidah masyarakat. Dan juga, bersama dengan kepala desa, BPD membuat peraturan Desa. BPD terdiri dari RT, RW, Pemuka agama setempat, tokoh adat, hingga seseorang yang dianggap sebagai tokoh yang dihormati di wilayah tersebut. BPD ditentukan oleh masyarakat, dan memiliki masa jabatan yang sama dengan kepala Desa yaitu 6 tahun, dan memiliki kesempatan untuk mengulang masa jabatan satu kali lagi. Bisa dikatakan, BPD memiliki tugas yang serupa dengan Anggota DPR ditingkat desa, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa.

Undang - Undang Terkait Fasilitas Pemerintahan Desa

Berdasarkan Artikel di Hukumonline (2015) pada pengaturannya, fasilitas umum di desa merupakan kekayaan milik desa sebagaimana yang disebutkan antara lain dalam Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Yang dimaksud dengan fasilitas umum dipertegas kembali dalam Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) yang mengatakan bahwa fasilitas umum merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu fasilitas umum desa hanya dibenarkan untuk digunakan oleh masyarakat desa, tidak hanya digunakan oleh intern perangkat desa. Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa itu terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis [Pasal 48 UU Desa]. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (“Permendagri 4/2007”), yang antara lain menyebutkan bahwa fasilitas seperti alat badminton, karaoke, dan lain-lain yang ditempatkan di kantor desa (berupa barang) dikenal sebagai “lain-lain kekayaan milik desa” di samping tanah, pasar, bangunan, dan lain-lain.

Lain-lain kekayaan milik desa itu antara lain adalah [Pasal 2 ayat 2 Permendagri 4/2007]:

- a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b) barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku;

- e) hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f) hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g) hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h) hasil kerjasama desa.

Untuk pengelolaannya dapat mengacu pada Pasal 4 Permendagri 4/2007:

- 1) *Pengelolaan kekayaan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.*
- 2) *Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.*
- 3) *Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada lio/at (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.*

Prinsip pengelolaan kekayaan desa ini ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Permendagri 4/2007 yang mengatakan bahwa kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pada dasarnya, pendapatan desa itu bersumber dari [Pasal 72 ayat (1) UU Desa]:

- a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Terkait dengan fasilitas umum di desa dan APBD, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Demikian yang disebut dalam Romawi III angka 2 tentang Kebijakan Penyusunan APBD dalam Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia


Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (“Permendagri 37/2014”).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil diskusi dengan warga serta analisis lapangan yang telah dilakukan, maka ada beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam membuat desain fasilitas desa ulak kerbau lama ini, antara lain:

1. Lokasi fasilitas berada di lahan yang cukup sempit
2. Kebutuhan ruang serbaguna yang cukup tinggi
3. Kebutuhan ruang-ruang untuk kebutuhan BUMDesa
4. Parkir kendaraan operasional yang mencukupi
5. Dana pembangunan yang minim


Sehingga dari beberapa faktor diatas, maka usulan desain kantor Kepala Desa dan Balai Desa/ Ruang Serbaguna dapat dilihat pada gamabr dibawah ini:




Gambar 5. Rekomendasi Luas Lahan Eksisting



Gambar 6. Denah lantai 1



Gambar 7. Denah lantai 2



Gambar 8. Tampak Bangunan



Gambar 9. Perspektif Bangunan



KESIMPULAN

Untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat, diperlukan struktur dan tatanan pemerintah yang baik. Tidak ketinggalan juga fasilitas berupa tempat pelayanan yang terpadu sehingga dapat memudahkan masyarakat setempat. Desa Ulak Kerbau Lama sudah memiliki struktur pemerintahan yang dikelola dengan baik. Meskipun desa ini memiliki lahan yang luas namun fasilitas berupa tempat pelayanan masih sangat minim. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan dan perancangan yang matang terkait desan kantor pemerintahan sehingga lahan yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya proses perencanaan dan perancangan bangunan arsitektur maka proses yang dilakukan adalah metode perencanaan partisipatif. Tahapan yang dilakukan pada perencanaan partisipatif ialah: tahap persiapan, pengumpulan data, melakukan diskusi dengan masyarakat terhadap hasil survey lapangan dan wawancara, melakukan analisa dan penyusunan konsep perancangan, membuat gambar desain yang hasilnya dibahas bersama dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan, penyusunan gambar kerja dan 3D, dan melakukan penyuluhan kepada perangkat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat mengenai perencanaan dan perancangan fasilitas perkantoran pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan seluruh jajarannya yang telah mendanai penelitian ini sehingga dapat terwujud dan diharapkan bermanfaat bagi ilmu pendidikan kedepannya. Terima kasih juga kepada kepala desa, perangkat desa, serta seluruh warga desa ulak kerbau yang sudah memberikan

waktu dan tenaga guna terwujudnya pelaksanaan pengabdian masyarakat ini

DAFTAR PUSTAKA

<https://binaswadaya.org/id/2018/11/22/dua-komponen-penting-dari-pemerintahan-desa/>

http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/53062/mod_resource/content/1/09-Gedung-Kantor-Kepala-Desa.pdf

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t54e311ded7dab/penggunaan-dana-untuk-fasilitas-umum-di-desa/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t54e311ded7dab/penggunaan-dana-untuk-fasilitas-umum-di-des/)